



**BUPATI BONE BOLANGO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**NOMOR 29 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik





Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**


#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.



4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
8. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang dilakukan oleh Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis di bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pertenakan.
9. Penyeberangan Di Air adalah penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
10. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaik dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
12. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersialkan.





13. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pungutan atas penjualan hasil produksi usaha daerah di bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pertenakan.
14. Retribusi Penyeberangan di Air adalah pungutan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Terminal adalah pungutan atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
18. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.





**BAB II**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Retribusi**

Pasal 2

Jenis retribusi jasa usaha dalam peraturan daerah ini terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 3


Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.



- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

##### **Pasal 7**

- (1) Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penggunaan ruang tanah untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ruangan komersial lainnya ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter persegi.
- (3) Penggunaan lahan untuk Reklame dan/atau sejenisnya ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter persegi.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.



- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

##### **Paragraf 1**

##### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

###### **Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan pasar grosir.

###### **Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

###### **Pasal 11**

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

##### **Paragraf 2**

##### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

###### **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume dan jangka waktu.





### **Paragraf 3**

#### **Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

##### **Pasal 13**

- (1) Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 14**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif Retribusi Pasar Gosir dan/atau Pertokoan.

### **Bagian Keempat**

#### **Retribusi Tempat Pelelangan**

##### **Paragraf 1**


#### **Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 15**

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 16**

- (1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan



pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat pelelangan.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan prosentase tertentu dari hasil pelelangan.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

#### Pasal 19

- (1) Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebesar 5 % dari nilai jual dengan ketentuan yaitu 2,5 % untuk pemilik barang, 1,25 % untuk pembeli dan 1,25% untuk pedagang.



- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif Retribusi tempat pelelangan.

## **Bagian Kelima**

### **Retribusi Terminal**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 21**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 22**

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

##### **Pasal 23**

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.





## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 24**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu.

## **Paragraf 3**

### **Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 25**

- (1) Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **Paragraf 4**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 26**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi terminal.

## **Bagian Keenam**

### **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

#### **Paragraf 1**

### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 27**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.



## Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

## Paragraf 2

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.

## Paragraf 3

### **Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

## Pasal 31

- (1) Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Paragraf 4

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagai berikut:
  - a. Lahan Parkir Terbuka dengan Jenis Kendaraan:



- 1) Sedan/Jeep/Minibus/Pick Up dan sejenisnya : Rp. 2.000,-/hari
- 2) Bus/Truck/ Kendaraan Alat-alat Berat Lainnya : Rp. 3.000,-/hari
- 3) Sepeda Motor/Bentor dan Kendaraan Roda Tiga: Rp. 1.000,-/hari

b. Lahan Parkir Tertutup/Dalam Gedung:

- 1) Sedan/Jeep/Minibus/Pick Up dan sejenisnya : Rp. 2.500,-/hari
- 2) Bus/Truck/ Kendaraan Alat-alat Berat Lainnya : Rp. 3.500,-/hari
- 3) Sepeda Motor/Bentor dan Kendaraan Roda Tiga: Rp. 1.500,-/hari

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi tempat khusus parkir.

## **Bagian Ketujuh**

### **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 33**


Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 34**

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

##### **Pasal 35**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat





penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 36**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas, jenis dan jangka waktu pemakaian.

## **Paragraf 3**

### **Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 37**


- (1) Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **Paragraf 4**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 38**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau



menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi penginapan/pesanggrahan/villa.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 39**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan oleh pemerintah daerah.

**Pasal 40**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 41**

- (3) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 42**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, dan jenis hewan ternak.



### **Paragraf 3**

#### **Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

##### **Pasal 43**

- (1) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 44**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi rumah potong hewan.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

##### **Paragraf 1**

#### **Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 45**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

##### **Pasal 46**

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.





- (2) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, pergudangan, tempat parkir peti kemas.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan yang disediakan. Dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan bermotor, ukuran GT, dan jangka waktu.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

#### Pasal 49

- (1) Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### Pasal 50

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif Retribusi Terminal.

**Bagian Kesepuluh**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 52

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekrasi dan Olah Raga.





## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 54**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, klasifikasi pengunjung, dan jangka waktu.

## **Paragraf 3**

### **Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 55**

- (1) Prinsip penetapan besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **Paragraf 4**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 56**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi rekreasi dan olah raga sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi rekreasi dan olah raga.

## **Bagian Kesebelas**

### **Retribusi Penyeberangan di Air**

#### **Paragraf 1**

### **Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 57**

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



#### Pasal 58

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyeberangan di air.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

#### Pasal 61

- (1) Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha penyeberangan di air dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### Pasal 62

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyeberangan di Air terdiri dari:



a. Jasa penyeberangan orang : Rp. 1.000,-  
/orang/sekali

b. Jasa penyeberangan barang:

1) Sepeda motor : Rp. 2.000,-  
/unit/sekali

2) Barang lainnya dengan bobot max 100 kg : Rp. 1.000,-/barang

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi penyeberangan di air.

## **Bagian Keduabelas**

### **Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 63**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 64**

(1) Objek Retribusi Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

##### **Pasal 65**

(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh produksi usaha daerah.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan penjualan produksi usaha daerah.





## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 66**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume serta nilai satuan harga barang.

## **Paragraf 3**

### **Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 67**

- (1) Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha pelayanan penjualan produksi usaha daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **Paragraf 4**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 68**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi pelayanan penjualan produksi usaha daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 69**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.



**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 70

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

**BAB V**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pemungutan**

Pasal 71


- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan  
Penundaan Pembayaran**

Pasal 72

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran atau dapat dimintakan penundaan pembayarannya
- (3) Pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran dapat dilakukan setelah disetujuinya permohonan tertulis yang diajukan oleh wajib retribusi kepada Bupati.
- (4) Tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.





**BAB VI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 73

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI**

Pasal 74

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 75

Retribusi yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**BAB VIII**  
**PENAGIHAN**

Pasal 76

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.



- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 77**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Retribusi.
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (8) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### **Pasal 78**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.





- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 79

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

### **BAB X**

#### **PEMBETULAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### Pasal 80

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat dapat membetulkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan retribusi daerah.
- (2) Bupati atau pejabat dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perretribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi penetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan retribusi





sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA**

#### **Pasal 81**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan dan pengurangan retribusi, dalam hal:
  - a. terjadi suatu bencana;
  - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
  - c. berkaitan dengan program usaha pengentasan kemiskinan dari pemerintah;
  - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
  - e. terdapat alasan lain dari wajib retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG DAN KADALUWARSA**

#### **Pasal 82**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Teguran tersebut.



- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 83

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 84

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus)





per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **PEMANFAATAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 85**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD berdasarkan rencana target penerimaan dari masing-masing jenis retribusi untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula untuk pemberian insentif pemungutan.
- (4) Pengalokasian anggaran kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan dalam APBD dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja.

## **BAB XV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 86**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVI**

### **PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 87**

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah.



- (2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 88**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perretribusi Daerah;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah;
  - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah;
  - melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah;
  - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perretribusi Daerah;





- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 89

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 90

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur dan tata cara pemungutan untuk masing-masing jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 91

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2005 tentang Retribusi Penjualan Produksi dan Jasa Usaha Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelelangan Ikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Obyek Wisata Pemandian Air Panas Lombongo;





4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;  
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 21 November 2011

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO**  
**WAKIL BUPATI,**



**HAMIM POU**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 21 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, Msi**

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641212 199103 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011 NOMOR 29**



**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR : TAHUN 2011**

**TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH**

NO.	JENIS PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>PEMANFAATAN ATAU PENGGUNAAN RUMAH PEMERINTAH DAERAH:</b>		
1	Rumah Pemerintah Daerah Type A	Per Bulan	Rp 75,000
2	Rumah Pemerintah Daerah Type B	Per Bulan	Rp 50,000
3	Rumah Pemerintah Daerah Type C	Per Bulan	Rp 25,000
<b>B</b>	<b>PEMAKAIAN GEDUNG KELAS I:</b>		
1	untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 75,000
2	untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 100,000
3	untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 200,000
4	untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 250,000
5	untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 200,000
6	untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 300,000
<b>C</b>	<b>PEMAKAIAN GEDUNG KELAS II:</b>		
1	untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 60,000
2	untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 80,000
3	untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 150,000
4	untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 200,000
5	untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 150,000
6	untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 250,000
<b>D</b>	<b>PEMAKAIAN GEDUNG KELAS III:</b>		
1	untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 40,000
2	untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 50,000
3	untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 100,000
4	untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 150,000
5	untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 100,000
6	untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 200,000
<b>E</b>	<b>PEMAKAIAN RUANGAN/KAMAR PENGINAPAN ATAU SEJENISNYA:</b>		
1	Ruangan/kamar kelas I	Per Hari	Rp 100,000
2	Ruangan/kamar kelas II	Per Hari	Rp 75,000
3	Ruangan/kamar kelas II	Per Hari	Rp 50,000
<b>F</b>	<b>PEMAKAIAN TANAH MILIK DAERAH DALAM BENTUK SEWA PAKAI:</b>		
1	Industri	Per Meter Per Tahun	Rp 1,500
2	Perdagangan	Per Meter Per Tahun	Rp 1,000
3	Pertanian/Perkebunan/Peternakan	Per Meter Per Tahun	Rp 1,000
4	Sosial	Per Meter Per Tahun	Rp 500
5	Keperluan Ibadah	Per Meter Per Tahun	Rp 500
<b>G</b>	<b>PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA:</b>		
1	Gedung Olah Raga:		
a)	Kelas I	Per Hari	Rp 250,000
b)	Kelas II	Per Hari	Rp 200,000
c)	Kelas III	Per Hari	Rp 150,000





1	2	3	4
	2 Lapangan Olah Raga:		
	a) Sepak Bola		
	- Kelas I	Per Hari	Rp 100,000
	- Kelas II	Per Hari	Rp 50,000
	b) Volly	Per Jam	Rp 50,000
	c) Tenis Lapangan	Per Jam	Rp 50,000
H	PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT BERAT:		
	1 Dump Truck 3-4 Ton		
	a Pemakaian per jam	Per Jam	Rp 62,500
	b Pemakaian tiap hari	Per Hari	Rp 500,000
	c Setiap kelebihan 2 jam dihitung 1/4 hari kerja	Per 2 Jam	Rp 125,000
	2 Excavator 70 - 80 - 140 HP		
	a Pemakaian per jam	Per Jam	Rp 200,000
	b Untuk pemakaian tiap hari	Per Hari	Rp 1,600,000
	c Untuk setiap kelebihan 2 jam dihitung 1/4 hari kerja	Per 2 Jam	Rp 400,000
I	PENGUNAAN ASET BIDANG PERIKANAN/KELAUTAN		
	1 Kenderaan:		
	a Motor Box 2 roda	Per bulan	Rp 70,000
	b Motor Box 3 roda	Per bulan	Rp 280,000
	c Mobil Box	Per bulan	Rp 1,200,000
	2 Alat-alat Diving/Snorkling:		
	a Alat Selam Lengkap	Per 2 kali dive	Rp 250,000
	b Kompresor	Per tabung	Rp 50,000
	c Alat Snorkling	Per hari	Rp 75,000
	3 Tempat Singgah/Tempat Khusus Diving:		
	a Home stay KKLD	Per hari	Rp 100,000
	b Shelter KKLD	Per 3 jam	Rp 30,000
	c Spot Dive (mouring bouy) di KKLD	per spot/hari	Rp 150,000
	4 Alat Tangkap:		
	a Kapal Mini Purse Seine lengkap $\geq 10$ GT	Perbulan	Rp 2,000,000
	b Kapal Pemancing Tuna < 10 GT	Perbulan	Rp 1,500,000
	c Kapal Pemancing Tuna >10 GT - 30 GT	Perbulan	Rp 5,000,000
	d Kapal Pemancing Tuna > 30 GT	Perbulan	Rp 7,500,000
	5 Alat & Tempat di TPI:		
	a Peralatan Tuna Loin Luar TPI Per Paket	Perbulan	Rp 60,000
	b Bangsal Tuna Loin Dalam TPI	Perbulan	Rp 250,000
	c Balai Pertemuan Nelayan	Per hari	Rp 200,000
J	PENGUNAAN ASET BIDANG PERTANIAN:		
	1 Traktor Besar	Per Musim	Rp 750,000
	2 Hand Traktor	Per Musim	Rp 600,000
	3 Gilingan Padi	Per Musim	Rp 1,875,000
	4 Perontok Padi	Per Unit Per Tahun	Rp 1,000,000
	5 Cultivator	Per Tahun	Rp 500,000
	6 Pompa Air	Per Musim	Rp 100,000
	7 Pengolah Kompos	Per Tahun	Rp 750,000
	8 Seedcleaner	Per Musim	Rp 500,000
	9 Tanah Sawah (20 M <sup>2</sup> x20 M <sup>2</sup> )	Per Musim	Rp 750,000
	10 Tanah Perkebunan	Per Meter Per Tahun	Rp 1,000
K	PEMANFAATAN GEDUNG DAN ALAT PRODUKSI:		
	1 Tanah dan Gedung Pabrik Sabuk Kelapa	Per Tahun	Rp 35,000,000
	2 Mesin Pengolahan/Produksi Sabuk Kelapa	Per Tahun Per Paket	Rp 60,000,000
L	PEMANFAATAN ASET PERPUSTAKAAN:		
	Peminjaman Buku	Per Buah Per Dua Hari	Rp 500

Pt. BUPATI BONE BOLANGO  
WAKIL BUPATI,

  
HAMIM POU





LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR : TAHUN 2011  
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN

NO.	JENIS JASA PASAR GROSIR/PERTOKOAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Rumah Toko	Per Bulan	Rp 700,000
2	Toko	Per Bulan	Rp 350,000
3	Kios Lantai II & III Bangunan Pasar	Per Bulan	Rp 75,000
4	Kios Lantai I Bangunan Pasar	Per Bulan	Rp 100,000
5	Los	Per Bulan	Rp 15,000
6	Sewa Lahan untuk ruang/petak jualan	Per Bulan	Rp 10,000
7	Penggunaan Meja Jualan	Per Unit Per Hari	Rp 1,500
8	Penggunaan Tenda Jualan	Per Meter Per Hari	Rp 2,000
9	Penggunaan Etalase	Per Unit Per Hari	Rp 5,000
10	Pemanfaatan Listrik	Per Hari Per Pemakai	Rp 5,000
11	Pemanfaatan Air	Per Hari Per Pemakai	Rp 2,000
12	Pemanfaatan WC:		
	a. Buang Hajat Air Besar	Per Orang	Rp 2,000
	b. Buang Hajat Kecil	Per Orang	Rp 1,000

Pit. BUPATI BONE BOLANGO  
WAKIL BUPATI,

HAMIM POU



**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR : TAHUN 2011**

**TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

NO.	JENIS PELAYANAN TERMINAL	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang:		
1	Angkutan Kota :		
	a) Mikrolet	Per Hari	Rp 1,000
	b) Mini Bus	Per Hari	Rp 4,000
	c) Bus Kota	Per Hari	Rp 5,000
2	Angkutan antar kota :		
	a) Mini Bus	Per Sekali	Rp 1,000
	b) Bus Sedang	Per Sekali	Rp 1,500
	c) Bus Besar	Per Sekali	Rp 3,000
B	Pemakaian Ruang Untuk Kendaraan Bermalam:		
1	Mikrolet/Mini Bus, taxi	Per Malam	Rp 2,000
2	Bus Sedang/Bus Kota	Per Malam	Rp 4,000
3	Bus Besar	Per Malam	Rp 6,000
C	Pemakaian Ruang Tempat Usaha		
1	Ruko/Toko	Per Bulan	Rp 150,000
2	Kantin Terminal	Per Bulan	Rp 60,000
3	Gerobak Dagang	Per Bulan	Rp 25,000
4	Kios	Per Bulan	Rp 30,000
D	Pemakaian Fasilitas Lainnya		
1	Kendaraan Pengantar	Per Sekali	Rp 500
2	Pelayanan Penumpang angkutan umum antar kota	Per Orang	Rp 200
E	Pemakaian Kamar mandi/ WC		
1	Mandi	Per Sekali	Rp 1,000
2	Buang Air Besar	Per Sekali	Rp 1,000
3	Buang Air Kecil	Per Sekali	Rp 500
4	Pengambilan Air	Per 5 Liter	Rp 1,000

**Pt. BUPATI BONE BOLANGO  
WAKIL BUPATI,**

**HAMIM POU**

10



## LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO.	JENIS/KELAS	JENIS ROOM	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3		4
<b>A</b>	<b>MESS/WISMA:</b>			
1	Kelas I bagi Pelatihan PNS	a. Suite	Per Hari	Rp 40,000
		b. Superior	Per Hari	Rp 30,000
		c. Standar	Per Hari	Rp 25,000
		d. Extra bed	Per Hari	Rp 15,000
2	Kelas I untuk Umum	a. Suite	Per Hari	Rp 60,000
		b. Superior	Per Hari	Rp 34,000
		c. Standar	Per Hari	Rp 35,000
		d. Extra bed	Per Hari	Rp 20,000
3	Kelas II Bagi Pelatihan PNS	a. Suite	Per Hari	Rp 18,000
		b. Superior	Per Hari	Rp 15,000
		c. Standar	Per Hari	Rp 12,000
		d. Extra bed	Per Hari	Rp 10,000
4	Kelas II untuk Umum	a. Suite	Per Hari	Rp 25,000
		b. Superior	Per Hari	Rp 20,000
		c. Standar	Per Hari	Rp 15,000
		d. Extra bed	Per Hari	Rp 12,000
5	Kelas III Bagi Pelatihan PNS	a. Superior	Per Hari	Rp 15,000
		b. Standar	Per Hari	Rp 13,000
		c. Extra bed	Per Hari	Rp 11,000
6	Kelas III untuk Umum	a. Superior	Per Hari	Rp 20,000
		b. Standar	Per Hari	Rp 17,000
		c. Extra bed	Per Hari	Rp 14,000
<b>B</b>	<b>PESANGGRAHAN (COTTAGE, GRAHA WISATA)</b>			
1	Bagi Pelatihan PNS	a. Double bed (VIP)	Per Hari	Rp 50,000
		b. Double bed (Std)	Per Hari	Rp 40,000
		c. Twin bed (Std)	Per Hari	Rp 40,000
		d. Triple bed (Std)	Per Hari	Rp 45,000
		e. Graha Wisata	Per Hari	Rp 15,000
2	Untuk Umum	a. Double bed (VIP)	Per Hari	Rp 77,000
		b. Double bed (Std)	Per Hari	Rp 65,000
		c. Twin bed (Std)	Per Hari	Rp 65,000
		d. Triple bed (Std)	Per Hari	Rp 70,000
		e. Graha Wisata	Per Hari	Rp 30,000
<b>C</b>	<b>VILLA</b>			
1	Kelas I	Untuk Pelatihan PNS	Per Hari	Rp 45,000
2	Kelas I	Untuk Umum	Per Hari	Rp 70,000
3	Kelas II	Untuk Pelatihan PNS	Per Hari	Rp 35,000
4	Kelas II	Untuk Umum	Per Hari	Rp 60,000
5	Kelas III	Untuk Pelatihan PNS	Per Hari	Rp 30,000
6	Kelas III	Untuk Umum	Per Hari	Rp 50,000

Pit. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

12





LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS LAYANAN RUMAH POTONG HEWAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	<b>Pemeriksaan Penyembelihan/Pemotongan:</b>		
	a Sapi	Per Ekor	Rp 50,000
	b Kambing	Per Ekor	Rp 10,000
	c Unggas	Per Ekor	Rp 5,000
	d Ternak Lainnya	Per Ekor	Rp 5,000
2	<b>Pelayanan Pemeriksaan Ternak:</b>		
	a a. Sapi	Per Ekor	Rp 10,000
	b b. Kambing	Per Ekor	Rp 5,000
	c c. Unggas	Per Ekor	Rp 2,500
	d d. Ternak Lainnya	Per Ekor	Rp 5,000
3	<b>Pemeriksaan Mutu:</b>		
	a a. Daging Sapi	Per Sekali	Rp 10,000
	b b. Daging Kambing	Per Sekali	Rp 5,000
	c c. Daging Unggas	Per Sekali	Rp 5,000
	d d. Daging Ternak Lainnya	Per Sekali	Rp 5,000
	e e. Kulit Ternak	Per Sekali	Rp 5,000

Plt. BUPATI BONE BOLANGO  
WAKIL BUPATI,



HAMIM POU



**LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR : TAHUN 2011**

**TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

NO.	JENIS JASA KEPELABUHANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I	<b>JASA TAMBAT LABUH PPI TONGO</b>		
	A Biaya tambat dan labuh untuk kapal berukuran dibawah 10 GT:		
	1) Kapal berukuran > 3 - 5 GT	Per kapal / etmal	Rp 1,000
	2) Kapal berukuran > 5 s.d 7 GT	Per kapal / etmal	Rp 1,500
	3) Kapal berukuran > 7 s.d 10 GT	Per kapal / etmal	Rp 2,500
	4) Perahu Motor Tempel	Per Perahu/24 jam	Rp 250
	B Jasa Masuk kendaraan di Pelabuhan Perikanan		
	1) Kendaraan Roda 4		
	a) Pick-up	Per kendaraan	Rp 2,000
	b) Truck	Per kendaraan	Rp 2,500
	c) Mini Bus	Per kendaraan	Rp 2,000
	2) Kendaraan Roda 2 dan roda 3		
	a) Motor	Per kendaraan	Rp 1,000
	b) Bentor	Per kendaraan	Rp 1,500
II	<b>JASA PEMANFAATAN LAHAN &amp; BANGUNAN AREAL PELABUHAN MILIK DAERAH</b>		
	A Lahan Parkir Peti Kemas	Per Unit Per Hari	Rp 1,000
	B Gudang Barang	Per Meter Per Hari	Rp 250
	C Toko	Per Bulan	Rp 150,000
	D Kios	Per Bulan	Rp 75,000

**Pt. BUPATI BONE BOLANGO  
WAKIL BUPATI,**



**HAMIM POU**



LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
 NOMOR : TAHUN 2011  
 TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN HIBURAN**

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	<b>Obyek Wisata Lombongo:</b>		
	a. Pintu Masuk Utama:		
	- Dewasa	Perorang	Rp 3,000
	- Anak-anak	Perorang	Rp 2,500
	b. Kolam Renang:		
	1) Kolam Air Panas:		
	- Dewasa	Perorang	Rp 5,000
	- Anak-anak	Perorang	Rp 2,500
	2) Kolam Renang Olahraga:		
	- Dewasa	Perorang	Rp 2,500
	- Anak-anak	Perorang	Rp 1,500
	c. Wahana Sepeda Air:		
	- Dewasa	Perorang/30 Menit	Rp 5,000
	- Anak-anak	Perorang/30 Menit	Rp 3,000
	d. Panggung Kesenian Tanpa Fasilitas Tambahan:		
	1) Hari Senin s/d Jumat	Perhari	Rp 600,000
	2) Hari Sabtu dan Minggu	Perhari	Rp 1,500,000
	e. Water Boom:		
	- Dewasa	Perorang	Rp 25,000
	- Anak-anak	Perorang	Rp 20,000
	f. Gedung Serba Guna	Perhari	Rp 2,000,000
	g. Kios Mini/Tenda	Perhari	Rp 5,000
	h. WC/Tempat Bilas/Ruang Ganti	Perorang	Rp 2,000
2	<b>Obyek Wisata Botutonuo / Molutabu / Olele:</b>		
	a. Perahu/Sampan:		
	- Dewasa	Per Unit/30 Menit	Rp 7,500
	- Anak-anak	Per Unit/30 Menit	Rp 5,000
	b. Banana Boat	Perpaket	Rp 150,000
	c. Perahu Kaca/Katamaran	Perpaket	Rp 250,000
	d. WC/Tempat Bilas/Ruang Ganti	Perorang	Rp 2,000

Plt. BUPATI BONE BOLANGO  
 WAKIL BUPATI,

HAMIM POU





LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN USAHA PRODUKSI DAERAH

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	<b>Pertanian</b>		
a	Benih padi	Kg	Rp 6,000
b	Benih Jagung Komposit	Kg	Rp 15,000
c	Benih Jagung Hibrida	Kg	Rp 47,500
d	Benih Kedelai	Kg	Rp 10,000
e	Benih Kacang Hijau	Kg	Rp 15,000
f	Benih Kacang Tanah	Kg	Rp 20,000
2	<b>Hortikultura</b>		
a	<b>Buah-buahan</b>		
	o Bibit Mangga	Pohon	Rp 15,000
	o Bibit Jeruk	Pohon	Rp 15,000
	o Bibit Durian	Pohon	Rp 25,000
	o Bibit Belimbing	Pohon	Rp 7,500
	o Bibit Jambu Air	Pohon	Rp 5,000
	o Bibit Alpokat	Pohon	Rp 5,000
	o Bibit Nangka	Pohon	Rp 15,000
	o Bibit Matoa	Pohon	Rp 7,500
	o Bibit Sirsak	Pohon	Rp 5,000
	o Bibit Srikaya	Pohon	Rp 5,000
	o Bibit Jambu Biji	Pohon	Rp 5,000
	o Bibit Manggis	Pohon	Rp 15,000
	o Bibit Sukun	Pohon	Rp 7,500
	o Bibit Rambutan	Pohon	Rp 20,000
b	<b>Tanaman Hias</b>		
	o Bibit Mawar	Anakan	Rp 2,500
	o Bibit Soka	Anakan	Rp 3,500
	o Bibit Bougenvil	Anakan	Rp 2,000
	o Bibit Melati	Anakan	Rp 1,500
	o Bibit Kembang Sepatu	Anakan	Rp 1,000
	o Bibit Nusa Indah	Anakan	Rp 1,000
	o Bibit Begonia	Anakan	Rp 2,500
	o Bibit Aster	Anakan	Rp 1,500
	o Bibit Mayana	Anakan	Rp 1,500
	o Bibit Caladum	Pot	Rp 1,000
	o Bibit Palem Pinang	Pot	Rp 2,000

11

3	c	o Bibit Suplir	Anakan	Rp	3,000
		o Lili Paris	Pot	Rp	3,500
		o Bunga Krokot	Pot	Rp	5,000
		Sayuran			
		o Benih Bawang Merah	Kg	Rp	17,500
		o Benih Kacang Panjang	Ons	Rp	6,000
		o Bibit Cabe	Ons	Rp	15,000
		o Bibit Vitsay	Ons	Rp	50,000
		o Bibit Tomat	Ons	Rp	75,000
	<b>Perkebunan:</b>				
	a	Bibit Kelapa Dalam	Pohon	Rp	15,000
	b	Bibit Kemir	Pohon	Rp	7,500
	c	Bibit Jambu Mete	Pohon	Rp	7,500
	d	Bibit Cacao	Pohon	Rp	5,000
	e	Bibit Kopi	Pohon	Rp	5,000
	f	Kayu Manis	Stek	Rp	5,000
	g	Cengkeh	Pohon	Rp	10,000
	h	Lada	Pohon	Rp	5,000
	i	Vanili	Pohon	Rp	7,500

Pit. BUPATI BONE BOLANGO  
WAKIL BUPATI,



HAMIM POU

